



**PUTUSAN**

**Nomor : 64/Pid./2014/PT.BGL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **METTY MELLY NURHAINI Alias**  
**METTY Binti UMRAN HARUN**  
**(Alm) ;**
- 2 Tempat Lahir : Bengkulu ;
- 3 Umur dan Tanggal Lahir : 48 Tahun / 06 Mei 1965 ;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan ;
- 5 Tempat Tinggal : Perumahan BTN Brimob Jalan  
Sukowat Kelurahan Talang Rimbo  
Lama Kecamatan Curup Kota  
Kabupaten Rejang Lebong ;
- 6 Kebangsaan : Indonesia;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 64/Pen.Pid/2014/PT.BGL tanggal 19 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini :

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : 17/KPH/08/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Put No.64/Pid/2014/PT/BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Metty Melly Nurhaini Als Metty Binti Umran Harun (Alm) pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 atau masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah korban Yuniar dan Fachrudin yang dihuni oleh Wika Rifani Als Ifan Bin Fachrudin di gang Puskesmas Durian Depun Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Metty Melly Nurhaini Als Metty Binti Umran Harun (Alm) ada bermaksud mengambil 2 (dua) orang anaknya yang bernama Anisa dan Fajar yang sedang bersama dengan Wika Rifani Als Ifan Bin Fachrudin yang berada didalam rumah korban Yuniar dan Fachrudin yang dihuni oleh Wika Rifani Als Ifan Bin Fachrudin, sesampainya di rumah korban tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah, namun tiba – tiba lampu depan rumah yang sebelumnya menyala tiba – tiba dimatikan, kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah yang sebelumnya menyala tiba – tiba dimatikan, kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah yang pagarnya agak rendah lalu Terdakwa memanjat pagar rumah korban tersebut dan berhasil masuk ke dalam halaman rumah dan Terdakwa menuju ke teras rumah lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwamendengar jeritan : “Ayah bukakan pintu, mama ada di luar, Ica mau dijemput mama” (sambil menangis) dan pada saat itu Terdakwa melihat ada bayangan perempuan di dalam rumah, karena emosi lalu timbul niat Terdakwa untuk membuka pintu rumah, lalu Terdakwa melihat ada bebatuan didalam pot bunga dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung Terdakwa pukulkan ke kaca rumah hingga pecah dan berjatuhan dilantai lalu Terdakwa pukulkan lagi batu tersebut berkali – kali ke kaca jendela bagian depan rumah hingga pecah dan berjatuhan di lantai, kemudian Terdakwa menuju samping kiri rumah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya di samping rumah lalu Terdakwa melihat isi kamar melalui jendela samping rumah dimana dalam kamar tersebut ada baju perempuan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada di bawah jendela kamar kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kaca jendela kamar hingga pecah dan berjatuh di bawah jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah belakang rumah yang terdapat pintu dan menunggu didekat pintu sekira 10 (sepuluh) menit namun pintu tersebut tidak juga dibuka lalu Terdakwa mencoba membuka pintu belakang dengan mendorong – dorongan pintu tersebut namun tidak berhasil dibuka karena sudah terkunci dari dalam dengan rapat, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian batu tersebut Terdakwa pukulkan ke kaca jendela yang letaknya berdekatan dengan pintu belakang rumah hingga pecah dan berserakan di lantai ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pecahnya kaca rumah korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) buah kaca, dan kaca – kaca tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-17/KPH/08/2014, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Metty Melly Nurhaini Als Metty Binti Umran Harun (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan kaca yang telah dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih, yang isi karungnya masing-masing hanya setengah karung yang

Hal 3 dari 7 hal Put No.64/Pid/2014/PT/BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 4 (empat) karung, diambil dengan cara disisihkan sebanyak 1 (satu) buah karung yang berisikan setengah karung pecahan kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 37/Pid.B/2014/PN.Kph. tanggal 12 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Metty Melly Nurhaini Als Metty Binti Umran Harun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :  
**2 (dua) bulan ;**

- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama :  
**5 (lima) bulan ;**

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca yang telah dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih, yang isi karungnya masing-masing hanya setengah karung yang berjumlah 4 (empat) karung, diambil dengan cara disisihkan sebanyak 1 (satu) buah karung yang berisikan setengah karung pecahan kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding No.08/Akta.Pid/ 2014/ PN.Kph. yang menyatakan bahwa pada hari **Senin** tanggal 17 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sebagaimana dicatat pada akta No. 08/Akta.Pid/2014/ PN.Kph ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 dengan sempurna;

Telah membaca surat Jurusita Pengganti Negeri Kepahiang tertanggal 21 Nopember 2014, Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.Kph. yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Telah membaca surat Juru sita Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 24 Nopember 2014, Nomor :W8.U2/1108/HN.01. 10/XI/2014. yang ditujukan kepada Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 25 Nopember 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014 , sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada terdakwa, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Pengerusakan barang “ namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat karena menjatuhkan pidana bersyarat tidak akan mencapai tujuan pemidanaan itu sesuai serta membuat jera pelaku dan tidak memberikan dampak jera pelaku dan tidak memberikan dampak pencegahan bagi masyarakat ;  
Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.37/Pid.B/2014/PN.Kph. tanggal 12 Nopember 2014 sepanjang mengenai pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan serta

Hal 5 dari 7 hal Put No.64/Pid/2014/PT/BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan deksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.37/Pid.B/2014/2014/Pn.Kph tanggal 12 Nopember 2014 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan hakim tingkat pertama mengingat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana yang berat atau serius lagi pula antara terdakwa dan pihak korban ada hubungan keluarga dimana terdakwa masih menantu korban yang dikaruniai 2 orang anak walaupun pada saat peristiwa ini terjadi antara terdakwa dengan anak korban hubungannya tidak harmonis dan sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Curup jadi menurut hemat Pengadilan Tinggi perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dalam keadaan emosi sesaat ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa adalah seorang perempuan berstatus PNS sebagai guru SD Negeri 05 selupu rejang, Kab. Rejang Lebong apabila terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka secara psikologis akan menimbulkan efek yang Negatif dimata rekan-rekan guru dan muridnya, oleh karna itu pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya dipandang sudah cukup sebagai pembelajaran diri terdakwa dikemudian hari dalam bertingkah laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang N0.37/ Pid.B/2014/PN.Kph. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan di bawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dari pasal 406 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang N0.37/Pid.B /2014/PN.Kph. tanggal 12 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015** oleh : **SUGENG BUDIYANTO,SH.MH.** sebagai Ketua Mejlis, **BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.MH** dan **TAMSIR,SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh Majelis pada persidangan yang terbuka untuk Umum, dengan dibantu oleh **KARDINL,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.MH.**  
**SH.MH.**

ttd

**TAMSIR,SH.MH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**SUGENG BUDIYANTO.**

Panitera Pengganti\

ttd

**KARDINL,SH**

Hal 7 dari 7 hal Put No.64/Pid/2014/PT/BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)